



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO.126/Pid.B/2014/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **JACOBUS JACK SAHANGGAMU**

Tempat Lahir/ Tanggal Lahir : Manado / 21 Agustus 1953

Umur : 61 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Ibolian Kecamatan Dumuga
Tengah Kabupaten Bolmong

Agama : Kristen Katolik

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa didampingi oleh penasehat Hukumnya **STENLY.T.M.LONTOH,SH.** dan **DETY LERAH,SH.** Advokat pada Law Office “Karinda & Lontoh “ Associates beralamat kantor perum Camar Asri Ranomut No.007 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Register No.08/SK/2015/PN.Arm ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014;
- Di bantakan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2014;
- Penuntut Umum tahanan kota sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;

Hal 1 dari 37 Hal. Put. No.126/Pid.B/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi Tahanan Kota sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015;

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi dalam tahanan kota sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama : Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP atau

Kedua : Pasal 379a KUHP jo Pasal 56 KUHP

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa JACOBUS JACK SAHANGGAMU bersama saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU (terdakwa dalam berkas terpisah / splittzing) baik bertindak sendiri atau bersama-sama pada kurun waktu antara bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Desa Maumbi, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“yang sengaja memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa JACOBUS JACK SAHANGGAMU berkomunikasi dengan saksi AAN yakni sales



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas di wilayah Kotamobagu dan sekitarnya yang bekerja pada CV. Mitra

Manado Jaya, saat itu terdakwa menanyakan harga bahan – bahan bangunan kepada saksi AAN, kemudian setelah itu terdakwa tidak pernah lagi menghubungi saksi AAN, dan pada saat saksi AAN datang ke CV. Mitra Manado Jaya, saat itu saksi AAN bertemu dengan saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU yang merupakan anak dari terdakwa, dimana saat itu saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU memesan bahan-bahan bangunan untuk toko Dua Dua Ibolian milik terdakwa secara langsung kepada saksi JOHAN selaku pemilik CV. Mitra Manado Jaya ;

- Bahwa saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU memesan bahan-bahan bangunan kepada saksi korban JOHAN dalam kurun waktu bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan November 2013 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nota No. 23102013-0757.C4, tertanggal 23 Oktober 2013, yang ditujukan kepada DUA – DUA IBOLIAN ;
 1. Kode 1552A, nama Barang GERBAK ARTCO ASLI HIJAU banyak 10, 00 PCS, Harga Rp. 375. 000, 00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp. 3. 750. 000, 00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Nota No. 23102013-1268.C2, tertanggal 23 Oktober 2013, yang ditujukan kepada DUA – DUA IBOLIAN ;
 1. Kode 8 - SNI, nama Barang BESI 8 SNI B banyak 1000, 00 BTG, Harga Rp. 25. 500, 00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), jumlah Rp. 25. 500. 000, 00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
 2. Kode 10 - SNIB, nama Barang BESI 10 SNI B 9 X 12 banyak 1000, 00 BTG, Harga Rp. 42. 000, 00 (empat puluh dua ribu rupiah), jumlah Rp. 42. 000. 000, 00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
 - c. Nota No. 23102013-1251.C4, tertanggal 23 Oktober 2013, yang ditujukan kepada DUA – DUA – IBOLIAN ;

Hal 3 dari 37 Hal. Put. No.126/Pid.B/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kode 3 – 359C, nama Barang BENRAT LOKAL 10 KG / ROLL banyak

25, 00 ROLL, Rp. Harga 115. 000, 00 (seratus lima belas ribu rupiah),

jumlah Rp. 2. 875. 000, 00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- d. Nota No. 23102013-1041.C4, tertanggal 23 Oktober 2013, yang ditujukan kepada DUA – DUA – IBOLIAN ;

1. Kode 639, nama Barang EMBER 15 TC MERAH SUPER @ 100 PCS

banyak 25, 00 PCS, Harga Rp. 9. 000, 00 (sembilan ribu rupiah), jumlah

Rp. 225. 000, 00 (dua ratus dua puluh limaribu rupiah) ;

- e. Nota No. 16112013-0724.C4, tertanggal 16 Nop 2013, yang ditujukan kepada DUA – DUA – IBOLIAN ;

1. Kode 5910A, nama Barang TUTUP CLOSED SUN FLOWER PINK

banyak 2, 00 PCS, Harga Rp. 30. 000, 00 (tiga puluh ribu rupiah), jumlah

Rp. 60. 000, 00 (enam puluh ribu rupiah) ;

2. Kode 5909A, nama Barang TUTUP CLOSED SUN FLOWER MARON

banyak 2, 00 PCS, Harga Rp. 30. 000, 00 (tiga puluh ribu rupiah), jumlah

60. 000, 00 (enam puluh ribu rupiah) ;

3. Kode 5-044F, nama Barang KABEL NYM 2 X 1. ½ X 50 M PREMIUM

banyak 2, 00 ROLL, Harga 181. 500, 00 (seratus delapan puluh satu ribu

lima ratus rupiah), jumlah Rp. 363. 000, 00 (tiga ratus enam puluh tiga rupiah) ;

4. Kode 5 – 038CA, nama Barang KABEL TRANS 2 X 30 X 100 M

MASTER COM banyak 1, 00 ROLL ;

Harga Rp. 132. 000, 00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), jumlah Rp. 132. 000, 00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

5. Kode 5 – 038GA, nama Barang KABEL TRANS 2 X 50 X 100 M

MASTER COM banyak 1, 00 ROLL, Harga Rp. 165. 000, 00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh lima ribu rupiah), jumlah Rp. 165. 000, 00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

6. Kode 5 – 038DI, nama Barang KABEL TRANS 2 X 80 X 100 M MASTER COM banyak 1, 00 ROLL, Harga Rp. 248. 000, 00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), jumlah Rp. 248. 000, 00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

7. Kode 5 – 206 R, nama barang OKACHI OD 9925 STEKER ARDE 2 FASE, banyak 60, 00 PCS, harga Rp. 4. 400. 00 (empat ribu empat ratus rupiah), jumlah Rp. 264. 000, 00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

8. Kode 5 – 123, nama barang FITING PLAFON – SEGI 8, banyak 72, 00 PCS, Rp. harga 3. 750, 00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Jumlah Rp. 270. 000, 00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

9. Kode 5 – 044 K, nama barang KABEL NYA 1 x 2 ½ x 100 M PREMIUM, banyak 3, 00 ROLL, harga Rp. 175. 000, 00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Jumlah Rp. 525. 000, 00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Dengan total Rp 74.350.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

f. Nota No. 16112013-0760.C4, tertanggal 16 Nopember 2013, yang ditujukan kepada DUA – DUA – IBOLIAN ;

1. Kode 3 – 4444, nama barang PAKU KAYU 3“, banyak 10, 00 CTN, harga Rp. 300. 000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), jumlah Rp. 3. 000. 000, 00 (tiga juta rupiah) ;

2. Kode 3 – 4446, nama barang PAKU KAYU 4“, banyak 10 CTN, harga Rp. 300. 000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), jumlah Rp. 3. 000. 000, 00 (tiga juta rupiah)

Hal 5 dari 37 Hal. Put. No.126/Pid.B/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kode 3 – 4447, nama barang PAKU KAYU 5“, banyak 10, 00 CTN, harga Rp. 300. 000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), jumlah Rp. 3. 000. 000, 00 (tiga juta rupiah) ;

g. Nota No. 16112013-0714.C4, tertanggal 16 Nopember 2013, yang ditujukan kepada DUA – DUA – IBOLIAN ;

1. Kode 5786M, nama barang TANDON PROFIL M – 1100 LITER, banyak 2, 00 PCS, harga Rp. 1. 050. 000, 00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), jumlah Rp. 2. 100. 000, 00 (dua juta seratus ribu rupiah) ;
2. Kode 1985A, nama barang Kawat Locket Lapis PVC ¾” x 5 KG, banyak 3, 00 ROL, harga Rp. 125. 000, 00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), jumlah Rp. 375. 000, 00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
3. Kode 1984C, nama barang Kawat Locket Lapis PVC ½” x 5 KG, banyak 3, 00 ROLL, harga Rp. 120. 000, 00 (seratus dua puluh ribu rupiah), jumlah Rp. 360. 000, 00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

h. Nota No. 11112013-0483.C2, tertanggal 11 Nopember 2013, yang ditujukan kepada DUA – DUA – IBOLIAN ;

1. Kode 10 – SNIB, nama barang BESI 10 SNI B 9 X 12, banyak 1. 005, 00 BTG, harga Rp. 42. 000, 00 (empat puluh dua ribu rupiah), jumlah Rp. 42. 210. 000, 00 (empat puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
2. Kode 6A BESI 6A 4 X 9, banyak 1. 000, 00 BTG, harga Rp. 8. 000, 00 (delapan ribu rupiah), jumlah Rp. 8. 000. 000, 00 (delapan juta rupiah) ;

i. Nota No. 21122013-0077.C2, tertanggal 02 Nopember 2013, yang ditujukan kepada DUA – DUA – IBOLIAN ;

1. Kode 5786M, nama barang TANDON PROFIL M – 1100 LITER, banyak 1, 00 PCS, harga Rp. 1. 050. 000, 00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), jumlah Rp. 1. 050. 000, 00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kode PM – 650L, nama barang TANDON PROFIL M – 650 LITER,

banyak 1, 00 PCS, harga Rp. 715. 000, 00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah), jumlah Rp. 715. 000, 00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) ;

j. Nota No. 21122013-0097.C2, tertanggal 02 Nopember 2013, yang ditujukan kepada DUA – DUA – IBOLIAN ;

1. Kode TR - 3, nama barang TRIPLEX 3 MM MERANTI, banyak 500, 00 LBR, harga Rp. 50. 000, 00 (lima puluh ribu rupiah), jumlah Rp. 25. 000. 000, 00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

2. Kode TRI 9F - 3, nama barang TRIPLEX 9 MM FULL MERANTI, banyak 25, 00 LBR, harga Rp. 122. 500, 00 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), jumlah Rp. 3. 062. 500, 00 (tiga juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

k. Nota No. 21122013-0084.C2, tertanggal 02 Nopember 2013, yang ditujukan kepada DUA – DUA IBOLIAN ;

1. Kode 4966, nama barang RELL HORDEN ULIR SISIK SN/GP, banyak 15, 00 PCS, harga Rp. 155. 000, 00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), jumlah Rp. 2. 325. 000, 00 (dua juta tiga ratus duapuluh lima ribu rupiah) ;

2. Kode 4966, nama barang RELL HORDEN ULIR SISIK SN/GP, banyak 1, 00 PCS, harga Rp. 0, 00 (Nol rupiah), jumlah Rp. 0, 00 (Nol Rupiah) ;

3. Kode 370, nama barang BRACKET SINGLE SUPER GOLD, banyak 96, 00 PCS, harga Rp. 0, 00 (Nol rupiah), jumlah Rp. 0, 00 (Nol rupiah) ;

4. Kode 643, nama barang END CUP / TUTUP DÉCOR SUPER GP, banyak 96, 00 PCS, harga Rp. 0, 00 (Nol rupiah), jumlah Rp. 0, 00 (Nol rupiah) ;

Hal 7 dari 37 Hal. Put. No.126/Pid.B/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kode 4938, nama barang RING HORDEN SUPER GOLD, banyak 960, 00 PCS,

harga Rp. 850, 00 (delapan ratus lima puluh rupiah), jumlah Rp. 816. 000, 00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

6. Kode 4952, nama barang RODA HORDEN LONG PLASTIK IPAK @ 1. 000

PCS, banyak 3.000, 00 PCS, harga Rp. 70, 00 (tujuh puluh rupiah), jumlah Rp.

210. 000, 00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

7. Kode 1970, nama barang KAWAT HORDEN KECIL S, banyak 5. 000, 00 PCS,

harga Rp. 28, 00 (dua puluh delapan rupiah), jumlah Rp. 140. 000, 00 (seratus

empat puluh ribu rupiah) ;

8. Kode 644A, nama barang END CUP / TUTUP DÉCOR PVC, banyak 200, 00

PCS, harga Rp. 600, 00 (enam ratus rupiah), jumlah Rp. 120. 000, 00 (seratus dua

puluh ribu rupiah) ;

Dengan total Rp 97.570.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh

Ribu Rupiah) ;

- Bahwa pembayaran terhadap pesanan bahan-bahan bangunan tersebut dilakukan oleh saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU atas suruhan terdakwa dengan menggunakan 4 (empat) Bilyet Giro Bank Mandiri atas nama terdakwa JACOBUS JACK SAHANGGAMU, yaitu :

a. Tanggal 11 Desember 2013 Bilyet Giro Nomor UI 332377 nominal Rp 74.350.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

b. Tanggal 18 Desember 2013 Bilyet Giro Nomor UI332393 nominal Rp 33.438.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

c. Tanggal 28 Desember 2013 Bilyet Giro Nomor UI 332394 nominal Rp 50.210.000,- (Lima Puluh Juta Dua Ratus sepuluh Ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanggal 04 Januari 2014 Bilyet Giro Nomor UI 332395 nominal Rp

13.922.000,- (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) ;

- Bahwa pada saat saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU menyerahkan masing – masing bilyet giro tersebut kepada saksi YULIANA selaku kasir dimana hal tersebut disaksikan oleh saksi korban JOHAN dan saksi MIRYANA, pada saat itu saksi YULIANA telah menanyakan apakah terdapat dana di rekening tersebut dan saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU mengatakan di dalam rekening tersebut terdapat dana;
- Bahwa bahan-bahan bangunan tersebut diserahkan oleh saksi CHRISTOPHER GERHANAWAN selaku kepala gudang CV. Mitra Manado Jaya kepada karyawan Toko Dua-Dua Ibolian setelah menerima nota pembelian, dimana bahan-bahan bangunan tersebut akan dibawa ke Kotamobagu untuk dijual kembali ;
- Bahwa pada saat saksi MIRYANA membawa bilyet giro tersebut untuk di kliring di Bank Panin, pihak bank menyatakan bahwa tidak terdapat cukup saldo di dalam rekening tersebut, dan pihak Bank Mandiri selaku Bank penerbit giro mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dengan alasan saldo rekening Giro atau rekening Giro Khusus tidak cukup ;
- Bahwa setelah itu saksi MIRYANA menghubungi saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU menjelaskan bahwa ke-4 (empat) bilyet giro tersebut tidak terdapat cukup saldo dan saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU mengatakan akan mempertanggung jawabkan permasalahan tersebut dan meminta saksi MIRYANA mengembalikan bilyet giro yang terkahir namun saksi MIRYANA menolaknya ;
- Bahwa saksi MIRYANA memberitahukan mengenai ke-4 (empat) bilyet giro yang tidak dapat di kliring tersebut kepada saksi korban JOHAN dan saksi YULIANTI, kemudian saksi korban berusaha menghubungi saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU namun tidak pernah mendapatkan respon ;

Hal 9 dari 37 Hal. Put. No.126/Pid.B/2014/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menyuruh saksi AAN untuk mendatangi Toko Dua-Dua

Ibolian di Kotamobagu untuk bertemu saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU

namun saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU tidak berada di tempat ;

- Bahwa saksi AAN bertemu dengan terdakwa di Toko Dua- Dua Ibolian lalu terdakwa berbicara dengan saksi korban melalui telepon genggam, dimana saksi korban menanyakan mengenai bilyet giro kosong yang diberikan oleh saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU dan terdakwa meminta waktu untuk membayar barang-barang yang telah diambil di CV. Mitra Manado Jaya ;

- Bahwa hingga saat ini baik terdakwa maupun saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU belum melunasi pembayaran barang-barang yang diambil di CV. Mitra Manado Jaya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, CV. Mitra Manado Jaya milik saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.171.920.000,- (seratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 KUHPidana ;

Atau

K E D U A

Bahwa ia terdakwa JACOBUS JACK SAHANGGAMU bersama saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU (terdakwa dalam berkas terpisah / splittzing) baik bertindak sendiri atau bersama-sama pada kurun waktu antara bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Desa Maumbi, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang sengaja memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan, menjadikan mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa JACOBUS JACK SAHANGGAMU berkomunikasi dengan saksi AAN yakni sales yang bertugas di wilayah Kotamobagu dan sekitarnya yang bekerja pada CV. Mitra Manado Jaya, saat ituterdakwa menanyakan harga bahan – bahan bangunan kepada saksi AAN, kemudian setelah itu terdakwa tidak pernah lagi menghubungi saksi AAN, danpada saat saksi AAN datang ke CV.Mitra Manado Jaya,saat itu saksi AAN bertemu dengan saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU yang merupakan anak dari terdakwa, dimana saat itu saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU memesan bahan-bahan bangunan untuk toko Dua Dua Ibolian milik terdakwa secara langsung kepada saksi JOHAN selaku pemilik CV. Mitra Manado Jaya ;
- Bahwa saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU memesan bahan-bahan bangunan kepada saksi korban JOHAN dalam kurun waktu bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan November 2013 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nota No. 23102013-0757.C4, tertanggal 23 Oktober 2013, yang ditujukan kepada DUA – DUA IBOLIAN ;
 1. Kode 1552A, nama Barang GEROBAK ARTCO ASLI HIJAU banyak 10, 00 PCS, Harga Rp. 375. 000, 00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp. 3. 750. 000, 00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Nota No. 23102013-1268.C2, tertanggal 23 Oktober 2013, yang ditujukan kepada DUA – DUA IBOLIAN ;
 1. Kode 8 - SNI, nama Barang BESI 8 SNI B banyak 1000, 00 BTG, Harga Rp. 25. 500, 00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), jumlah Rp. 25. 500. 000, 00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal 11 dari 37 Hal. Put. No.126/Pid.B/2014/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kode 10 - SNIB, nama Barang BESI 10 SNI B 9 X 12 banyak 1000, 00

BTG, Harga Rp. 42. 000, 00 (empat puluh dua ribu rupiah), jumlah Rp.

42. 000. 000, 00 (empat puluh dua juta rupiah) ;

c. Nota No. 23102013-1251.C4, tertanggal 23 Oktober 2013, yang ditujukan kepada

DUA – DUA – IBOLIAN ;

1. Kode 3 – 359C, nama Barang BENRAT LOKAL 10 KG / ROLL banyak 25,

00 ROLL, Rp. Harga 115. 000, 00 (seratus lima belas ribu rupiah), jumlah Rp.

2. 875. 000, 00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

d. Nota No. 23102013-1041.C4, tertanggal 23 Oktober 2013, yang ditujukan kepada

DUA – DUA – IBOLIAN ;

1. Kode 639, nama Barang EMBER 15 TC MERAH SUPER @ 100 PCS

banyak 25, 00 PCS, Harga Rp. 9. 000, 00 (sembilan ribu rupiah), jumlah Rp.

225. 000, 00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

e. Nota No. 16112013-0724.C4, tertanggal 16 Nop 2013, yang ditujukan kepada DUA

– DUA – IBOLIAN ;

1. Kode 5910A, nama Barang TUTUP CLOSED SUN FLOWER PINK

banyak 2, 00 PCS, Harga Rp. 30. 000, 00 (tiga puluh ribu rupiah), jumlah

Rp. 60. 000, 00 (enam puluh ribu rupiah) ;

2. Kode 5909A, nama Barang TUTUP CLOSED SUN FLOWER MARON

banyak 2, 00 PCS, Harga Rp. 30. 000, 00 (tiga puluh ribu rupiah), jumlah

60. 000, 00 (enam puluh ribu rupiah) ;

3. Kode 5-044F, nama Barang KABEL NYM 2 X 1. ½ X 50 M PREMIUM

banyak 2, 00 ROLL, Harga 181. 500, 00 (seratus delapan puluh satu ribu

lima ratus rupiah), jumlah Rp. 363. 000, 00 (tiga ratus enam puluh tiga

rupiah) ;

4. Kode 5 – 038CA, nama Barang KABEL TRANS 2 X 30 X 100 M

MASTER COM banyak 1, 00 ROLL ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Rp. 132. 000, 00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), jumlah Rp. 132.

000, 00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

5. Kode 5 – 038GA, nama Barang KABEL TRANS 2 X 50 X 100 M MASTER COM banyak 1, 00 ROLL, Harga Rp. 165. 000, 00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), jumlah Rp. 165. 000, 00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

6. Kode 5 – 038DI, nama Barang KABEL TRANS 2 X 80 X 100 M MASTER COM banyak 1, 00 ROLL, Harga Rp. 248. 000, 00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), jumlah Rp. 248. 000, 00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

7. Kode 5 – 206 R, nama barang OKACHI OD 9925 STEKER ARDE 2 FASE, banyak 60, 00 PCS, harga Rp. 4. 400. 00 (empat ribu empat ratus rupiah), jumlah Rp. 264. 000, 00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

8. Kode 5 – 123, nama barang FITING PLAFON – SEGI 8, banyak 72, 00 PCS, Rp. harga 3. 750, 00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Jumlah Rp. 270. 000, 00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

9. Kode 5 – 044 K, nama barang KABEL NYA 1 x 2 ½ x 100 M PREMIUM, banyak 3, 00 ROLL, harga Rp. 175. 000, 00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Jumlah Rp. 525. 000, 00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Dengan total Rp 74.350.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

f. Nota No. 16112013-0760.C4, tertanggal 16 Nopember 2013, yang ditujukan kepada DUA – DUA – IBOLIAN ;

1. Kode 3 – 4444, nama barang PAKU KAYU 3“, banyak 10, 00 CTN, harga Rp. 300. 000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), jumlah Rp. 3. 000. 000, 00 (tiga juta rupiah);

Hal 13 dari 37 Hal. Put. No.126/Pid.B/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kode 3 – 4446, nama barang PAKU KAYU 4“, banyak 10 CTN, harga Rp. 300. 000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), jumlah Rp. 3. 000. 000, 00 (tiga juta rupiah)
3. Kode 3 – 4447, nama barang PAKU KAYU 5“, banyak 10, 00 CTN, harga Rp. 300. 000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), jumlah Rp. 3. 000. 000, 00 (tiga juta rupiah);
- g. Nota No. 16112013-0714.C4, tertanggal 16 Nopember 2013, yang ditujukan kepada DUA – DUA – IBOLIAN ;
 1. Kode 5786M, nama barang TANDON PROFIL M – 1100 LITER, banyak 2, 00 PCS, harga Rp. 1. 050. 000, 00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), jumlah Rp. 2. 100. 000, 00 (dua juta seratus ribu rupiah) ;
 2. Kode 1985A, nama barang Kawat Locket Lapis PVC ¾” x 5 KG, banyak 3, 00 ROL, harga Rp. 125. 000, 00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), jumlah Rp. 375. 000, 00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 3. Kode 1984C, nama barang Kawat Locket Lapis PVC ½” x 5 KG, banyak 3, 00 ROLL, harga Rp. 120. 000, 00 (seratus dua puluh ribu rupiah), jumlah Rp. 360. 000, 00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- h. Nota No. 11112013-0483.C2, tertanggal 11 Nopember 2013, yang ditujukan kepada DUA – DUA – IBOLIAN ;
 1. Kode 10 – SNIB, nama barang BESI 10 SNI B 9 X 12, banyak 1. 005, 00 BTG, harga Rp. 42. 000, 00 (empat puluh dua ribu rupiah), jumlah Rp. 42. 210. 000, 00 (empat puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 2. Kode 6A BESI 6A 4 X 9, banyak 1. 000, 00 BTG, harga Rp. 8. 000, 00 (delapan ribu rupiah), jumlah Rp. 8. 000. 000, 00 (delapan juta rupiah) ;
- i. Nota No. 21122013-0077.C2, tertanggal 02 Nopember 2013, yang ditujukan kepada DUA – DUA – IBOLIAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kode 5786M, nama barang TANDON PROFIL M – 1100 LITER, banyak 1, 00 PCS, harga Rp. 1. 050. 000, 00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), jumlah Rp. 1. 050. 000, 00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
2. Kode PM – 650L, nama barang TANDON PROFIL M – 650 LITER, banyak 1, 00 PCS, harga Rp. 715. 000, 00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah), jumlah Rp. 715. 000, 00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) ;
- j. Nota No. 21122013-0097.C2, tertanggal 02 Nopember 2013, yang ditujukan kepada DUA – DUA – IBOLIAN ;
 1. Kode TR - 3, nama barang TRIPLEX 3 MM MERANTI, banyak 500, 00 LBR, harga Rp. 50. 000, 00 (lima puluh ribu rupiah), jumlah Rp. 25. 000. 000, 00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 2. Kode TRI 9F - 3, nama barang TRIPLEX 9 MM FULL MERANTI, banyak 25, 00 LBR, harga Rp. 122. 500, 00 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), jumlah Rp. 3. 062. 500, 00 (tiga juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- k. Nota No. 21122013-0084.C2, tertanggal 02 Nopember 2013, yang ditujukan kepada DUA – DUA IBOLIAN ;
 1. Kode 4966, nama barang RELL HORDEN ULIR SISIK SN/GP, banyak 15, 00 PCS, harga Rp. 155. 000, 00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), jumlah Rp. 2. 325. 000, 00 (dua juta tiga ratus duapuluh lima ribu rupiah) ;
 2. Kode 4966, nama barang RELL HORDEN ULIR SISIK SN/GP, banyak 1, 00 PCS, harga Rp. 0, 00 (Nol rupiah), jumlah Rp. 0, 00 (Nol Rupiah) ;
 3. Kode 370, nama barang BRACKET SINGLE SUPER GOLD, banyak 96, 00 PCS, harga Rp. 0, 00 (Nol rupiah), jumlah Rp. 0, 00 (Nol rupiah) ;
 4. Kode 643, nama barang END CUP / TUTUP DÉCOR SUPER GP, banyak 96, 00 PCS, harga Rp. 0, 00 (Nol rupiah), jumlah Rp. 0, 00 (Nol rupiah) ;

Hal 15 dari 37 Hal. Put. No.126/Pid.B/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kode 4938, nama barang RING HORDEN SUPER GOLD, banyak 960, 00 PCS,

harga Rp. 850, 00 (delapan ratus lima puluh rupiah), jumlah Rp. 816. 000, 00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

6. Kode 4952, nama barang RODA HORDEN LONG PLASTIK IPAK @ 1. 000

PCS, banyak 3.000, 00 PCS, harga Rp. 70, 00 (tujuh puluh rupiah), jumlah Rp.

210. 000, 00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

7. Kode 1970, nama barang KAWAT HORDEN KECIL S, banyak 5. 000, 00 PCS,

harga Rp. 28, 00 (dua puluh delapan rupiah), jumlah Rp. 140. 000, 00 (seratus

empat puluh ribu rupiah) ;

8. Kode 644A, nama barang END CUP / TUTUP DÉCOR PVC, banyak 200, 00

PCS, harga Rp. 600, 00 (enam ratus rupiah), jumlah Rp. 120. 000, 00 (seratus dua

puluh ribu rupiah) ;

Dengan total Rp 97.570.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh

Ribu Rupiah) ;

- Bahwa pembayaran terhadap pesanan bahan-bahan bangunan tersebut dilakukan oleh saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU atas suruhan terdakwa dengan menggunakan 4 (empat) Bilyet Giro Bank Mandiri atas nama terdakwa JACOBUS JACK SAHANGGAMU, yaitu :

a. Tanggal 11 Desember 2013 Bilyet Giro Nomor UI 332377 nominal Rp

74.350.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiah) ;

b. Tanggal 18 Desember 2013 Bilyet Giro Nomor UI332393 nominal Rp

33.438.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan

Ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanggal 28 Desember 2013 Bilyet Goro Nomor UI 332394 nominal Rp

50.210.000,- (Lima Puluh Juta Dua Ratus sepuluh Ribu Rupiah) ;

d. Tanggal 04 Januari 2014 Bilyet Giro Nomor UI 332395 nominal Rp

13.922.000,- (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) ;

- Bahwa pada saat saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU menyerahkan masing – masing bilyet giro tersebut kepada saksi YULIANA selaku kasir dimana hal tersebut disaksikan oleh saksi korban JOHAN dan saksi MIRYANA, pada saat itu saksi YULIANA telah menanyakan apakah terdapat dana di rekening tersebut dan saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU mengatakan di dalam rekening tersebut terdapat dana;
- Bahwa bahan-bahan bangunan tersebut diserahkan oleh saksi CHRISTOPHER GERHANAWAN selaku kepala gudang CV. Mitra Manado Jaya kepada karyawan Toko Dua-Dua Ibolian setelah menerima nota pembelian, dimana bahan-bahan bangunan tersebut akan dibawa ke Kotamobagu untuk dijual kembali ;
- Bahwa pada saat saksi MIRYANA membawa bilyet giro tersebut untuk di kliring di Bank Panin, pihak bank menyatakan bahwa tidak terdapat cukup saldo di dalam rekening tersebut, dan pihak Bank Mandiri selaku Bank penerbit giro mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dengan alasan saldo rekening Giro atau rekening Giro Khusus tidak cukup ;
- Bahwa setelah itu saksi MIRYANA menghubungi saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU menjelaskan bahwa ke-4 (empat) bilyet giro tersebut tidak terdapat cukup saldo dan saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU mengatakan akan bertanggung jawabkan permasalahan tersebut dan meminta saksi MIRYANA mengembalikan bilyet giro yang terakhir namun saksi MIRYANA menolaknya ;

Hal 17 dari 37 Hal. Put. No.126/Pid.B/2014/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MIRYANA memberitahukan mengenai ke-4 (empat) bilyet giro yang tidak dapat di kliring tersebut kepada saksi korban JOHAN dan saksi YULIANTI, kemudian saksi korban berusaha menghubungi saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU namun tidak pernah mendapatkan respon ;
- Bahwa saksi korban menyuruh saksi AAN untuk mendatangi Toko Dua-Dua Ibolian di Kotamobagu untuk bertemu saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU namun saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU tidak berada di tempat ;
- Bahwa saksi AAN bertemu dengan terdakwa di Toko Dua- Dua Ibolian lalu terdakwa berbicara dengan saksi korban melalui telepon genggam, dimana saksi korban menanyakan mengenai bilyet giro kosong yang diberikan oleh saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU dan terdakwa meminta waktu untuk membayar barang-barang yang telah diambil di CV. Mitra Manado Jaya ;
- Bahwa hingga saat ini baik terdakwa maupun saksi DAVID YOSEP SAHANGGAMU belum melunasi pembayaran barang-barang yang diambil di CV. Mitra Manado Jaya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, CV. Mitra Manado Jaya milik saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.171.920.000,- (seratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHP jo Pasal 56 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutanannya yang di bacakan pada sidang tanggal 02 Juni 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JACOBUS JACK SABANGGAMU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membantu melakukan penipuan “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 378 KUHP

jo pasal 56 ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JACOBUS JACK SABANGGAMU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa di tahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- BG. Nomor : 332377;
- BG. Nomor : 332393;
- BG. Nomor : 332394;
- BG. Nomor : 332395;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang dibacakan pada sidang tanggal 09 Juni 2015 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan membebaskan Terdakwa JACOBUS JACK SABANGGAMU dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntun Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan kabur atau OBCUUR LIBEL dan kerenanya dakwaan tersebut di nyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 5 orang saksi, masing-masing setelah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Johan :

Hal 19 dari 37 Hal. Put. No.126/Pid.B/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan dagang dengan anak terdakwa bernama David Sahanggamu
dia pernah membeli barang / bahan bangunan di Toko saya CV Mitra Manado ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah David Sahanggamu juga ada CV atau PT ;
- Bahwa saudara David Sahanggamu membeli barang ditoko /gudang CV. Mintra Manado dengan cara membuka cek ;
- Bahwa yang diambil oleh David Sahanggamu adalah bahan bangunan berupa Besi, Tripleks, Paku, seng, bendrat dll ;
- Bahwa hubungan dagang pada awalnya baik-baik dia mengambil barang dan lancer membayar namun namun berikutnya saudara David ambil barang lagi dan buka cek ternyata cek kosong ;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menyampaikan kepada David Sahanggamu tapi tidak ketemu dengan David ;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa harga barang yang diambil oleh saudara David bila diuangkan ;
- Bahwa sewaktu saudara David Sahanggamu menyerahkan cek dia menyampaikan bahwa cek aman dia jamin cek ;
- Bahwa masalah ini dibawa ke persidangan karena cek kosong sewaktu dicairkan dan saksi sudah mencari cari David Sahanggamu tapi tidak ketemu ada ketemu terdakwa ayah dari David dan terdakwa menyampaikan waktu itu bahwa cek itu adalah milik dari terdakwa bukan David ;
- Bahwa saksi ada hubungan dagang dengan saudara David Sahanggamu Sejak tahun 2011 sampai ada masalah ;
- Bahwa bahwa terdakwa tidak pernah datang di toko milik saksi untuk mengambil atau memesan barang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melapor terdakwa di kantor polisi karena terdakwa memiliki cek kosong dan setuju saya yang ambil/pesan barang adalah David Sahanggamu sekarang dia DPO ;
- Bahwa waktu pemeriksaan di penyidik pernah dimusyawarahkan dan mereka menjanjikan untuk menyelesaikan namun tidak ada hasilnya ;
- Bahwa pemilik cek adalah terdakwa cek ada 4 sampai 5 lembar cek, semua cek atas nama terdakwa sesuai hasil penyelidikan Banknya saksi sudah lupa ;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Nopemeber 2013 ;
- Bahwa saksi tahu cek kosong dari bagian pembukuan ;
- Bahwa apakah cek atau bulyet giro saksi tidak tahu karena cek tersebut sudah diserahkan ke penyidik;
- Bahwa bahan bangunan tersebut diambil digudang dengan cara pesan memakai Nota atau Telpon langsung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Miryana :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena ada masalah penggelapan cek kosong ;
- Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini di CV Mitra Manado sebagai bagian keuangan (pemilik VC.Mitra Manado adalah suami saya /saksi Johan) ;
- Bahwa kejadian perkara ini, saudara David Sahanggamu anak dari terdakwa sering mengambil barang / bahan bangunan di gudang dan dibayar melalui cek namun ada 4 cek yang tidak dapat dicairkan karena kosong dan sudah disampaikan ke David Sahanggamu namun tidak ada hasilnya ;
- Bahwa bahan bangunan yang diambil oleh David Sahanggamu adalah Seng, paku, tripleks, besi dan bahan lainnya ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa sebelumnya ;

Hal 21 dari 37 Hal. Put. No.126/Pid.B/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kejadian ini dari bagian keuangan dimana pembeli datang memesan barang / bahan di gudang atau di CV Mitra Manado ;
- Bahwa pembeli datang langsung kantor CV. Mitra Manado ;
- Bahwa di CV Mitra ada Sales ;
- Bahwa dalam masalah ini David datang sendiri ke kantor CV. Mitra Mando ;
- bahwa dalam masalah ini hubungannya dengan terdakwa, anak dari terdakwa Saudara David Sahanggamu mengambil barang di CV. Mitra Manado dan membayar dengan menggunakan Cek milik terdakwa namun yang tanda tangan adalah saudara David selaku anak dari terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat sendiri di kantor CV. Mitra Manado saudara David tanda tangan Cek didepan saya waktu itu terdakwa telpon suami memberitahukan cek salah tanggal dan David /anaknya datang tanda tangan cek di hadapan saya ;
- Bahwa dari semua cek yang kosong belum ada yang dibayar oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah pernah 3 kali mencairkan cek dari saudara David Sahanggamu ;
- Bahwa terhadap cek kosong tersebut pihak Bank tidak membayarkan dan menolak ;
- Bahwa yang mencairkan cek Kosong diBank tersebut adalah saya dan tidak tahu bahwa cek tersebut adalah kosong ;
- Bahwa saksi baru tahu bahwa cek tersebut milik terdakwa adalah setelah kejadian sebelumnya kejadian saksi belum tahu bahwa cek milik terdakwa ;
- Bahwa David sahanggamu ada usaha Toko bangunan ;
- Bahwa di Cek Kosong tersebut tidak ada saldo rekening ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. Saksi Yulianti alias Anti :

- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena ada masalah penggelapan di CV Mitra Manado ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi berkerja di CV. Mitra Manado di bagian orderan / pembukuan, pekerjaan saksi menangani bagian orderan kalau ada yang memesan barang langsung kesaksi tapi yang menentukan adalah saksi Johan saksi tidak dapat menentukan ;
- Bahwa dalam masalah ini terdakwa tidak bertemu dengan saksi yang bertemu adalah David anak dari terdakwa bertemu langsung dengan pak Johan ;
- Bahwa barang yang diorder diantar ke David Sahanggamu ;
- Bahwa pembayaran dilakukan langsung sebelumnya namun dalam masalah ini di bayarkan melalui cek tapi setelah cek dicairkan ternyata kosong ;
- Bahwa dalam masalah ini yang menerima cek saksi sendiri lalu saksi serahkan kepada istri pak Johan yaitu saudari Maryana ;
- Bahwa yang ambil barang digudang adalah sopir ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya pak david pernah memesan atau order barang di CV. Mitra Manado dan pembayaran lancar dan barang dibawah ke Tokonya pak David di Doloduo ;
- Bahwa sales yang mengantar barang adalah saudara Aan dia kenal saudara David ;
- Bahwa dalam Nota Barang ada tertulis Nama Toko dan nama Pak David tidak ada nama lain selain David ;
- Bahwa tanda tangan tanda terima barang di Kasir dan barang diambil digudang dan tanda terima barang dibuat dalam Nota ;
- bahwa yang ambil barang adalah sopir ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi bahwa yang ada buka cek tapi Bilyet Giro dan saksi bertetap pada keterangannya ;

4. Saksi Christopher Gerhanawan :

Hal 23 dari 37 Hal. Put. No.126/Pid.B/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi adalah kepala Gudang di CV. Mitra Manado milik dari pak Johan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu sebelumnya dengan terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan ini adalah masalah penggelapan/pengambilan barang di CV. Mitra dimana barang tersebut diambil atas nama Daviv Sahangamu anak dari terdakwa ;
- Bahwa barang tersebut belum dibayar sekalipun telah ditagih beberapa kali, ada memesan barang dengan memakai cek namun setelah dicairkan ternyata cek kosong ;
- Bahwa barang diambil satu kali sekitar tahun 2013 yang diambil bahan Bahan bangunan berupa Seng, paku, tripleks diambil digudang oleh sopir pak David ;
- Bahwa pengambilan barang memakai Nota dari kasir dan diambil di Gudang ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah harga barang yang diambil tersebut ;
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Pak David bersama sopirnya ;
- Bahwa saksi sudah 6 tahun bekerja di CV. Mitra Manado ;
- Bahwa dalam nota tertera nama Toko bukan nama David dan area Sales ke Kotamobagu tempat diantaranya barang ke Toko milik David adalah Aan ;
- Bahwa yang order barang Toko dan Sales ;
- Bahwa cara order barang dilakukan dengan cara order oleh toko atau pribadi atau melalui sales langsung ke CV. Mitra Manado dan barang langsung diambil digudang dan dibuat tanda terima sedangkan pembayaran bisa langsung atau melalui cek ;
- Bahwa dalam masalah ini saksi tidak tahu pembayarannya ;
- Bahwa saksi ada melihat David bersama sopirnya ke kantor atau gudang CV. Mitra Manado dengan memakai mobil engkel ban ;
- Bahwa syarat barang keluar dari gudang yang penting ada Nota dari kasir/bagian keuangan tapi harus pesan terlebih dahulu ;
- Bahwa dalam perkara ini yang pesan barang adalah David ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi bahwa

dengan menyatakan tidak tahu ;

5. Saksi Aan :

- Bahwa saksi bekerja di CV Mitra Manado Mitra Manado milik Pak Johan saksi sebagai sales sudah 3 tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di Kotamobagu ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengambilan barang, barang diambil namun belum dibayar ;
- Bahwa Barang yang diambil bahan bangunan berupa seng, paku , ember dll, kejadiannya sejak tahun 2013 ;
- Bahwa yang ambil barang adalah sopir, barang diambil di Gudang CV. Mitra Manado ;
 - Bahwa sales ada tugas tertentu atau pembagian wilayah saksi sales bagian Kotamobagu tempat terdakwa ditoko ;
- Bahwa terdakwa pernah pesan barang kepada saksi sudah lama dan pernah terdakwa mengambil barang digudang CV. Mitra Manado ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah pembayaran lancar-lancar sejak tahun 2012 dan saksi Kenal David anak terdakwa dia pernah ke Toko atau CV. Mitra Manado ;
- Bahwa saksi pernah membawa barang ke toko milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa atau pak David pernah order barang kepada saksi dan tidak pernah bermasalah dengan pembayaran saya yang antar barang ke toko waktu itu ;
- Bahwa Terdakwa pernah mebayar memakai cek ;
- Bahwa lamanya barang diambil lalu dibayar sekitar 45 hari, barang diambil digudang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan 2 (dua) orang

saksi masing-masing :

1. Saksi Ishak Kamal :

Hal 25 dari 37 Hal. Put. No.126/Pid.B/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi David Josep Sahanggamu, anak dari terdakwa

Jacobus Jack Sahanggamu ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi bekerja di Toko milik terdakwa di Desa Ibolian Kec. Dumoga Barat Kab. Bolaang Mogondouw ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nota-nota pengambilan barang ;
- Bahwa benar saksi pernah mengambil barang di CV. Mitra Manado Jaya berupa besi, kawat ram, bendrat, argo, paku dan bahan bangunan lainnya ;
- Bahwa masalah pembayaran saksi tidak tahu karena saksi waktu itu hanya disuruh leh terdakwa untuk mengambil barang di CV. Mitra Manado Jaya dan saksi ada menanda tangani nota pemngambilan barang ;
- Bahwa benar saksi mengambil barang-barang di Cv. Mitra Manado jaya sejak bulan nopember 2013 di Desa Maumbi Kec. Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Saksi David Yosep Sahanggamu :

- Bahwa pengambilan barang di CV.Mitra Manado Jaya terjadi pada bulan Nopember 2013 di Desa maumbi Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara ;
- Bahwa terdakwa adalah aya dari saksi ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang di CV. Mitra Manado Jaya adalah terdakwa menyuruh saksi maupun orang lain mengambil barang dengan dating langsung ke CV. Mitra Manado Jaya kemudian membayarnya dengan Bilyet Giro ke CV. Mitra Manado Jaya ;
- Bahwa pada saat pembayaran saksi tidak mengetahui bahwa dana yang tersedia dalam rekening Bilyet Giro digunakan untuk membayar tidak cukup karena saksi hanya disuruh oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah lupa barang –barang apa yang diambil tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa apakah cukup dana di Bilyet

Giro untuk membayar atau tidak ;

- Bahwa saksi mengetahui ada 4 Bilyet Giro yang digunakan untuk membayar barang di CV. Mitra Manado Jaya antara lain Rp. 74.350.000,- Rp. 33.438.000,- Rp. 50.210.000,- Rp. 13.922.000,- ;

Menimbang bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi ade charge, masing-masing setelah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Herni Maleke :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana saksi sebagai sopir dari terdakwa ;
- Bahwa benar barang yang diambil di gudang CV.Mitra Manado Jaya adalah bahan bangunan berupa barang campuran seperti Besi, tripleks, paku dan bahan bangunan campuran lainnya ;
- Bahwa yang menyuruh saksi adalah terdakwa ;
- Bahwa cara saksi mengambil barang tersebut dengan membawa omplop dan amplop tersebut diberikan digudang lalu saksi diberikan barang ;
- Bahwa saksi tidak tahu isi amplop yang dibawah oleh saksi dan saksi tidak memberitahukan isi amplop ke Cv. Mitra karena Cv. Mitra Manado sudah tahu isi amplop ;
- Bahwa saksi kenal David dan pak Johan ?
- Bahwa yang disampaikan terdakwa sewaktu memberikan amplop kepada saksi hanya disampaikan bahwa amplop berikan di gudang CV . Mintra Manado dan di gudang saksi bertemu dengan penjaga gudang yang saksi tidak kenal orang digudang tersebut;
- Bahwa masalah pembayaran saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar saksi ada tanda tangan di nota penyerahan barang ;
- Bahwa saksi tidak tahu barang-barang yang saksi bawa sudah di bayar atau belum ;

Hal 27 dari 37 Hal. Put. No.126/Pid.B/2014/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Nikson Paleke :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena ada masalah pengambilan barang bahan bangunan berupa tripleks, paku, besi, dll , barang tersebut diambil oleh terdakwa di CV. Mitra Manado ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sebagai sopirnya terdakwa didi Kotamobagu ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dipesan/order terlebih dahulu baru diambil cara saksi sebagai sopir diberikan amplop lalu amplop tersebut diserahkan ke gudang CV. Mitra manado kemudian saksi diberikan barang oleh CV. Mitra Manado lalu barang dibawa ke Kotamobagu (took terdakwa) ;
- Bahwa saksi tidak tahu isi amplop tersebut ;
- Bahwa saksi membawa barang dari gudang CV. Mitra sejak tahun 2012 s/d 2013;
- Bahwa yang suruh saksi mengambil barang dan memberikan omplop kepada saksi adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa DB kendaraan yang saksi bawa ;
- Bahwa waktu ambil barang di gudang CV. Mitra Manado saksi ada tanda tangan dan saksi tidak kenal mereka di gudang dan saksi tidak tahu isi amplop yang saksi bawah ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan kasir ;
- Bahwa yang mengangkat barang ke kendaraan adalah orang gudang /mereka ;

3. Saksi Anggai Mamonto :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi bekerja sebagai sopir terdakwa sejak sejak tahun 2012 s/d tahun 2013 akhir ;
- Bahwa yang saksi jelaskan sehubungan dengan masalah dalam perkara ini bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa mengambil bahan bangunan berupa besi, tripleks, paku tong dan bahan bangunan lainnya dari gudang milik ko Johan (CV. Mitra Mando) untuk dibawa ke Dumoga ke toko miliknya terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di gudang CV. Mitra Manado yang saksi mengangkat bahan untuk dibawa ke toko terdakwa di Dumoga ;
- Bahwa yang mengangkat barang tersebut dari gudang ke kendaraan saksi adalah mereka /pekerja CV. Mitra Manado ;
- Bahwa saksi mendapat Nota dari CV. Mitra Manado yang adalah nota pengambilan barang ;
- Bahwa yang memerintahkan saksi ke CV. Mitra Manado adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi hanya diperintahkan untuk mengangkat barang dari gudang CV. Mitra Manado Jaya ke toko terdakwa tidak ada perintah lain ;
- Bahwa sampai di CV. Mitra saksi bertemu dengan karyawan CV. Mitra Manado dan saksi tidak kenal mereka ;
- Bahwa saksi sudah 4 kali diperintahkan mengambil barang di CV. Mitra ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan pak Johan (pemilik CV Mitra Manado Jaya) ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh anak terdakwa bernama David untuk mengambil barang di gudang milik Pak Johan ;
- Bahwa benar terdakwa pernah mengambil bahan bangunan di gudang Pak Johan melalui lelaki Aan ;
- Bahwa benar terdakwa sering pesan bahan bangunan melalui lelaki Aan ?
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa barang tersebut dari Johan ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa Aan bekerja di gudang atau toko milik Johan ;
- Bahwa bahan bangunan yang terdakwa pesan atau ambil di gudang pak Johan adalah Bahan bangunan berupa besi, seng, paku, ember dan tong air dan bahan lainnya ada beberapa kali ;

Hal 29 dari 37 Hal. Put. No.126/Pid.B/2014/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara pembayaran melalui Bilyet Giro dengan perjanjian setelah barang terjual atau setelah disalurkan kepada konsumen ;
- Bahwa barang dibayar melalui Bilyet Giro atas saran atau perintah perintah Aan ;
- Bahwa Bilyet Giro tersebut diserahkan ke sopir Untuk di antar ke Gudang dan Bilyet Giro disimpan dalam amplop ;
- Bahwa benar terdakwa suruh sopir untuk serahkan bilyet giro ke Gudang ?
- Bahwa terdakwa tidak kepala Gudang ;
- Bahwa barang yang selama ini diambil ke Aan sudah terpakai /terjual tapi belum dibayar;
- Bahwa terdakwa belum membayar tagihan ke Cv. Mitra Manado ;
- Bahwa semua barang yang terdakwa order atau ambil di CV. Mitra melalui Aan ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa melauai Bilyet Giro dan semua belum dibayar;
- Bahwa Bilyet Giro kosong terdakwa sebelum dicairkan 2 hari sebelumnya telah konfirmasi ke Aan melalui Telpn bahwa dana belum cukup ;
- Bahwa terdakwa ada niat untuk bayar utang kepada Aan dengan jalan ambil Rumah, Toko, tanah tapi terlanjur dilaporkan oleh Johan ;
- Bahwa Total utang yang terdakwa belum bayar ke Aan sekitar Rp. 160 jutaan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh David untuk mengambil barang di gudang pak Johan ;
- Bahwa terdakwa ambil barang di gudang Pak Johan sejak tahun 2011 dengan pembayaran dilakukan melalui Bilyet Giro dan belumnya tidak ada masalah ;
- Bahwa David anak terdakwa tidak pernah dengan sopir ke Gudang Pak Johan ;
- Bahwa nama sopir terdakwa enggi, icon ;
- Bahwa dibalik Bilyet Giro sudah ada tulisan Bilyet Giro ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang

bukti berupa :

- BG. Nomor : 332377;
- BG. Nomor : 332393;
- BG. Nomor : 332394;
- BG. Nomor : 332395;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian dan di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan kepersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Benar bahwa penipuan di lakukan di CV. Mitra Manado Jaya beralamat di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara sekitar bulan November 2013;
- Bahwa benar yang melakukan penipuan adalah DAVID YOSEP SAHANGGAMU
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Johan selaku pemilik CV. Mitra Manado;
- Bahwa benar cara David melakukan penipuan adalah dengan memesan barang-barang yang dijual saksi Johan langsung ke CV. Mitra Manado Jaya dengan perincian sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi David Josep Sahanggamu membayar barang-barang yang telah di pesannya dengan cara membayar 4 BG. Yang masing-masing No : 332377, 332393, 332394, dan 332395;
- Bahwa benar sewaktu saksi Julianti alias Anti menanyakan tentang dananya saat itu David Josep Sahanggamu menjawab “ada dananya”.
- Bahwa benar barang-barang yang telah di pesan oleh David semuanya di bawa kepada toko Terdakwa Jacob Jack Sahanggamu di Ibolian, Kotamobagu dengan nama toko Dua Dua Ibolian;

Hal 31 dari 37 Hal. Put. No.126/Pid.B/2014/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ternyata BG yang digunakan oleh saksi David Josep Sahanggamu atas nama terdakwa Jacob Jack Sahanggamu;
- Bahwa benar terdakwa sudah lama berhubungan dengan CV. Mitra Manado Jaya dalam hal pembelian barang-barang yang di jual di CV. Mitra Manado Jayasejak tahun 2011 sampai dengan 2013;
- Bahwa benar terdakwa pernah diminta oleh saksi korban untuk mengembalikan barang-barang yang telah di pesan di CV saksi korban, tetapi terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa akibat p[erbuatan terdakwa meka saksi korban sudah mengalami kerugian sebesar Rp. 171.920.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur di dalam pasal-pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dapat dibuktikan sesuai denga fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jacob Jack Sahanggamu di ajukan kepersidangan atas dakwaan Penuntut Umum Pertama Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana atau Kedua Pasal 379a KUHPidana jo Pasal 56 KUHPidana ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum di ajukan secara dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut fakta-fakta yang terungkap di persidangan paling tepat yaitu pada dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

4. Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan di lakukan;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur dari Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 56 ayat (2)

KUHPidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dengan sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah setiap subjek hukum yang dapat di minta pertanggung jawaban atas sesuatu perbuatan yang di lakukannya di depan hukum dimana tidak terkecuali di dalamnya juga termaksud terdakwa Jacobus Jack Sahanggamu sebagai subjek hukum yang di dakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 56 KUHP;

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan fakta mana di peroleh dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuannya terdakwa, bahwa yang dimintai pertanggungjawabannya di depan hukum dalam persidangan ini adalah orang perorangan yang kemudian di ketahui bernama Jacobus Jack Sahanggamu dimana yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang di ajukan kepadanya dengan baik, benar, dan terperinci, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dapat bertanggungjawab secara hukum dan perbuatannya.

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam unsur kedua ini adalah keuntungan yang di peroleh atau di dapat adalah secara melawan hukum;

Melawa hukum adalah :

Hal 33 dari 37 Hal. Put. No.126/Pid.B/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan mesyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hak objektif;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa saksi korban Johan pemilik CV. Mitra Manado Jaya mempunyai hubungan bisnis sejak tahun 2011 hingga 2013, dengan David Josep Sahanggamu yang merupakan anak dari terdakwa Jacobus Jack Sahanggamu, dalam hal pembelian bahan-bahan bangunan;

Bahwa benar pada sekitar bulan Oktober tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 David Josep Sahanggamu telah melakukan pemesanan bahan-bahan bangunan untuk di jual kembali di toko Dua Dua Ibolian milik terdakwa Jacobus Jack Sahanggamu adapun bahan-bahan bangunan yang di pesan oleh David Josep Sahanggamu dalam kurun waktu bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 berupa:

1. Nota No.23102013-0757 C1. tertanggal 23 Oktober 2013 yang di tujuan kepada toko Dua Dua Ibolian.
 - Kode 1552A, nama barang Gembok Autco Asli Hijau banyak 10 Pcs. Dengan harga @Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Total harga keseluruhan Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Nota No.23102013-1268 C2 tertanggal 23 Oktober 2013 yang ditujukan kepada toko Dua Dua Ibolian
 - Kode 8-SNI, nama barang Besi 8 SNI B banyak 1000 batang harga @Rp.25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) total harga keseluruhan Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode 10-SNI B, nama barang Besi 10 SNI B 9x12 banyak 1000 batang harga

@Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) total harga keseluruhan

Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

3. Nota No.23102013-1251 C4 tertanggal 23 Oktober 2013 yang ditujukan kepada toko Dua Dua Ibolian

- Kode 3-359C, nama barang Benrat Lokal 10 kg/Roll banyak 25 roll harga

@Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) total harga keseluruhan

Rp.2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Kode No.23102013-1041 C4 tertanggal 23 Oktober 2013 yang ditujukan kepada toko Dua Dua Ibolian.

4. Nota No.23102013-1041 C4 tertanggal 23 Oktober 2013 yang ditujukan kepada toko Dua Dua Ibolian

- Kode 639, nama barang Ember 15 TC Merah Super @ 100 Pcs banyak 25 Pcs harga

@Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) total harga keseluruhan Rp.225.000,- (dua ratus

dua puluh lima ribu rupiah).

5. Nota No.16112013-0724 C4 tertanggal 16 Nopember 2013 yang ditujukan kepada toko Dua Dua Ibolian

Dengan total harga keseluruhan Rp. 97.570.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa dari bahan-bahan bangunan yang di pesan oleh David Josep Sahanggamu kepada CV. Mitra Manado Jaya tersebut di atas kemudian di bawa ke toko Dua Dau Ibolian milik terdakwa Jacobus Jack Sahanggamu untuk di jual kembali;

Menimbang , bahwa dalam hal pembayaran bahan-bahan bangunan yang telah di ambil oleh David Josep Sahanggamu, pembayarannya di lakukan dengan menggunakan 4 (empat) Bilyet Giro Bank Mandiri Masing-masing sebagai berikut :

1. Tanggal 11 desember 2013 BG No. UI 332377 Nominal Rp.74.350.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 35 dari 37 Hal. Put. No.126/Pid.B/2014/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 18 desember 2013 BG No. UI 332393 Nominal Rp.33.438.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
3. Tanggal 28 desember 2013 BG No. UI 332394 Nominal Rp.50.210.000,- (lima puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)
4. Tanggal 04 Januari 2014 BG No. UI 332395 Nominal Rp.13.922.000,- (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa keempat BG Bank Mandiri tersebut diserahkan David Josep Sahanggamu kepada saksi Juliana sebagai kasir pada CV. Mitra Manado Jaya sebagai pembayaran terhadap bahan-bahan bangunan yang telah di ambil oleh David Josep Sahanggamu;

Bahwa benar pada saat itu saksi Juliana sempat menanyakan kepada David Josep Sahanggamu bilamana ada dananya dan dijawab oleh David Josep Sahanggamu bila BG Bank Mandiri tersebut ada dananya;

Menimbang, bahwa BG Bank Mandiri yang telah diserahkan kepada saksi Juliana, kemudian oleh saksi Miryana keempat BG Bank Mandiri tersebut di kliring di Bank Panin ternyata tidak terdapat cukup dana dalam BG tersebut, sedangkan dari Bank Mandiri selaku penerbit BG tersebut telah mengeluarkan surat keterangan penolakan (SKP) karena saldo rekening Giro atau rekening Giro khusus tidak cukup;

Menimbang, bahwa keempat BG Bank Mandiri yang di serahkan kepada kasir CV. Mitra Manado Jaya, yaitu saksi Juliana ternyata atas nama terdakwa Jacobus Jack Sahanggamu, yang tidak dapat di uangkan oleh saksi Miryana, padahal bahan-bahan bangunan yang telah di ambil oleh David Josep Sahanggamu sudah dibawa ke toko Dua Dua Ibolian milik terdakwa Jacobus Jack Sahanggamu dan telah habis terjual kepada orang lain dan sehingga saat ini bahan-bahan bangunan tersebut belum dibayar, yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.171.920.000,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sebaliknya akibat perbuatan David Josep Sahanggamu sudah menguntungkan terdakwa Jacobus Jack Sahanggamu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur kedua dalam pasal 378 KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHP telah terpenuhi.

3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini perbuatannya dapat di pidana bilamana seseorang menyerahkan barang, memberi hutang maupun menghapuskan piutang karena terpengaruh oleh rangkaian kebohongan dan tipu muslihat pembuat;

Bahwa untuk adanya penyerahan barang adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang akan tetapi tidak perlu bahwa barang tersebut jatuh dalam kekuasaan orang lain.(HR. 23 Maret 1931) ;

Bahwa penyerahan merupakan unsur yang konstitutif kejahatan ini dan tidaklah perlu bahwa penyerahan dilakukan kepada pelaku sendiri (HR. 24 Juli 1928) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa Jacobus Jack Sahanggamu bersama anaknya David Josep Sahanggamu sudah ada hubungan bisnis dengan saksi korban Johan sejak tahun 2011 hingga terakhir tahun 2013.

Bahwa benar sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2013 saksi David Josep Sahanggamu mengambil bahan-bahan bangunan di CV. Mitra Manado Jaya milik saksi korban Johan saat itu saksi David Josep Sahanggamu langsung memesan kepada saksi korban Johan ;

Bahwa untuk pembayarannya saksi David Josep Sahanggamu menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri yang saat itu diserahkan oleh David Josep Sahanggamu kepada kasir CV. Mitra Manado Jaya saksi Julianti Anti, yang sebelumnya menanyakan kepada saksi korban tentang pembayaran dengan BG tersebut, dimana saksi korban Johan menyuruh saksi Julianti Anti untuk menanyakan bila ada dananya atau tidak dan saat itu David Josep

Hal 37 dari 37 Hal. Put. No.126/Pid.B/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahanggamu menyatakan bahwa BG tersebut ada dananya. Sehingga saksi korban Johan memberikan dan menyerahkan barang-barang yang di pesan oleh saksi David Josep Sahanggamu untuk di bawa ke Dua Dua Ibolian toko milik dari terdakwa Jacobus Jack Sahanggamu;

Bahwa ternyata keempat BG yang di dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama terdakwa Jacobus Jack Sahanggamu tidak ada dananya dan dari bank yang mengeluarkan BG tersebut yaitu Bank Mandiri telah mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) karena dananya tidak cukup;

Dengan demikian makan unsur ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi pula ;

4. Unsur mereka yang sengaja memberikan kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus ada unsur kesengajaan untuk memberikan kesempatan, asarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Johan, dimana saksi korban pernah bertemu dengan terdakwa Jacobus Jack Sahanggamu ke tokonya untuk menanyakan pembayaran dari bahan-bahan bangunan yang sudah di ambil oleh saksi David Josep Sahanggamu yang kemudian bahan-bahan bangunan tersebut di bawa ketoko milik terdakwa Dua Dua Ibolian dimana saksi korban Johan minta agar terdakwa mengembalikan bahan-bahan bangunan dan barang-barang lainnya yang suda di ambilnya yang belum terjual, tetapi terdakwa tidak menyetujuinya;

Bahwa terdakwa memang selama ini selalu mengambil bahan-bahan bangunan ke tempatnya saksi korban Johan dan selalu dapat melunasinya ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa dana dalam BG atas nama terdakwa yang terdakwa berikan kepada David Josep Sahanggamu sudah tidak ada dananya tetapi terdakwa tetap memberikan BG tersebut kepada David Josep Sahanggamu untuk pembayaran bahan-bahan bangunan dan barang lainnya yang di ambil oelh David Josep Sahanggamu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur keempat dalam pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal 378 KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHP dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, mejelis berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadapnya;

Menimbang, bahwa mejelis hakim tidak sependapat dengan tim penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepdanya baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa adalah arif dan bijaksana apabila terlebih dahulu Mejelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.171.920.000,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia dan sakit-sakitan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa di pandang telah cukup adil dan bijaksana di satu sisi untuk menegakkan keadilan di dalam masyarakat dan di sisi lain di harapkan kepada terdakwa setelah selesai menjalani hukuman nanti terdakwa kembali ke masyarakat dapat mentaati aturan-aturan hukum yang ada di dalam masyarakat itu sendiri;

Hal 39 dari 37 Hal. Put. No.126/Pid.B/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan kepada terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim pun tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya penjatuhan hukuman kepada terdakwa karena selama terdakwa ada hubungan bisnis dengan korban sejak tahun 2011 sampai dengan awal 2013 tidak pernah macet dalam pembayaran, adapun total transaksi dari tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2013 sejumlah Rp.902.807.295,- nanti pertengahan bulan 2013 barulah terdakwa tidak dapat membayar bahan-bahan bangunan yang di ambil sehingga saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.171.920.000,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) selain itu keadaan terdakwa yang mengalami sakit-sakitan dan sudah tua menurut hemat majelis pidana yang di jatuhkan sudah sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke muka persidangan akan di tentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan di jatuhkan hukuman maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JACOBUS JACK SAHANGGAMU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membantu melakukan penipuan “ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JACOBUS JACK**

SAHANGGAMU dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan agar masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : Bilyet Giro Nomor : 332377, Bilyet Giro Nomor : 332393, Bilyet Giro Nomor : 332394, Bilyet Giro Nomor : 332395, tetap terlapir dalam berkas perkara ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari **Selasa** tanggal **14 Juli 2015** oleh kami, **RIKA M. PANDEGIROT, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIANTI WATTIMURY, SH.**, dan **CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **27 Juli 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **HANDRI MAMUDI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dan dihadiri oleh **ROMADU NOVELINO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi, tanpa hadirnya terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa .-

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

JULIANTI WATTIMURY, SH

RIKA. M. PANDEGIROT, SH. MH

CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH

Hal 41 dari 37 Hal. Put. No.126/Pid.B/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

HANDRI MAMUDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)